

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan salah satu bagian dari wilayah Kotamadya Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, dengan lusa wilayah 20.18 km². Wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan berjarak dengan ibu kota Propinsi yaitu sekitar 3 kilometer. Secara geografis Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam kedudukannya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Tengah .

Sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur.

Sebelah Selatan : Kabupaten Banjar.

Sebelah Barat : Kecamatan Banjarmasin Barat dan Barito Kuala.

b. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagian besar mata pencariannya adalah berdagang, buruh, swasta, pegawai, dan lain-lain

c. Keberagaman

Kehidupan beragama di Kecamatan Banjarmasin Selatan mayoritas penduduknya 90 % beragama Islam, keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama berjalan dengan baik. Kebanyakan penduduk yang tinggal di Kecamatan Banjarmasin

Selatan adalah pendatang bukan penduduk asli daerah sana. Akan tetapi mereka telah tinggal di sana ada sampai 60 tahun. Kebanyakan penduduk datang dari daerah Hulu Sungai, Martapura, Jawa, Madura, Kal-Teng dan lain-lain.

B. IDENTITAS RESPONDEN

Yang dimaksud dengan identitas responden adalah terdiri atas umur, pekerjaan, pendidikan formal, dan domisili responden dalam Kecamatan. Identitas tersebut akan dijelaskan dan ditampilkan pada table berikut:

1. Umur

Umur responden ini bervariasi antara 18 tahun sampai dengan 30 tahun, yang terbagi atas 18 tahun sampai dengan 25 tahun, 26 tahun sampai dengan 30 tahun. Tingkatan umur responden ada 2 kategori; pertama cukup besar (59.25 %) responden berumur antara 18 tahun sampai dengan 25 tahun sebanyak 90 orang. Kategori yang kedua termasuk ke dalam kelompok kategori sebagian kecil yaitu (40.74 %), responden berumur antara 26 tahun sampai dengan 30 tahun ada 60. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL TINGKATAN UMUR RESPONDEN

NO	UMUR RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASI
1	18 tahun s.d. 25 tahun	90	60 %
2	26 tahun s.d. 30 tahun	60	40 %
JUMLAH		150 Orang	100.00%

2. Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah segala bentuk usaha yang dilakukan dan merupakan suatu sumber penghasilan yang dilakukan oleh responden, yaitu ada yang sebagai Wiraswasta/pedagang, pekerja swasta, buruh, dan PNS. Dari jenis pekerjaan inilah yang nantinya sangat menentukan jawaban apa yang akan diberikan terhadap pertanyaan yang disampaikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL JENIS PEKERJAAN RESPONDEN

NO	JENIS PEKERJAAN	FREKUENSI	PERSENTASI
1	PNS	10	7.40 %
2	Buruh	40	26.67 %
3	wiraswasta	70	40.67 %
4	Karyawan swasta	30	20 %
JUMLAH		150 orang	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan responden adalah termasuk dalam kategori sebagian kecil (7.40 %) yaitu pekerjaan responden sebagai PNS sebanyak 10 orang.

Yang termasuk dalam kategori Buruh sebesar (26.67 %) sebanyak 40 orang, yang termasuk dalam kategori Wiraswasta sebanyak 70 orang atau (40.67 %), dan yang termasuk ke dalam Karyawan Swasta ada 30 atau (20 %).

3. Pendidikan Terakhir

Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang ditempuh oleh responden, yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan di suatu lembaga yang mempunyai perencanaan sistematis serta mempunyai jaringan tertentu yang bersifat umum atau agama baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta.

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkatan pendidikan formal responden dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4. 9. PENDIDIKAN FORMAL RESPONDEN

NO	PENDIDIKAN FORMAL	FREKUENSI	PERSENTASI
1	SMA/SMK/MA	100	66.67 %
2	Ponpes	35	23.33 %
3	Universitas	15	11.11 %
JUMLAH TOTAL		150 orang	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan formal responden adalah 100 orang atau (66.67 %) untuk SMA/SMK/MA, dan pendidikan Ponpes sebanyak 35 orang atau (23.33 %), dan yang menempuh pendidikan sampai Universitas adalah 15 orang (11.11 %)

4. Alamat

Sebaran wilayah tempat tinggal responden yang dimaksud adalah Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal responden yaitu di Kecamatan Banjarmasin Selatan lebih khususnya Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Kelayan Dalam.

TABEL TEMPAT TINGGAL RESPONDEN TIAP KELURAHAN

NO	KELURAHAN	FREKUENSI	PERSENTASI
1	Murung Raya	60	40 %
2	Kelayan Dalam	90	60 %
JUMLAH TOTAL		150	100.00 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa tempat tinggal responden tiap kelurahan adalah berbeda-beda ada 60 orang atau (40 %) di kelurahan Murung Raya dan ada 90 orang atau (90 %) di Kelurahan Kelayan dalam.

C. PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TERHADAP UPAH MENGUPAH PEMBUATAN TATO PERMANEN

Dari semua data yang terkumpul setelah penulis lakukan penelitian dilapangan ada perbedaan pendapat mengenai pekerjaan membuat tato permanen, yaitu ada yang membolehkan dengan mengemukakan alasan masing-masing dan begitu juga yang tidak membolehkan juga dengan alasan masing-masing, selain itu juga penulis menemukan fakta dilapangan bahwa upah yang didapat dari pekerjaan membuat tato bisa berupa rokok dan juga uang yang nilai nominalnya bisa mencapai Rp. 50.000,-.

Dalam penyajian persepsi masyarakat Kecamatan Banjarmasin selatan tentang upah mengupah pembuatan tato permanen, penulis dalam penjabarannya membagi menjadi dua sub, yaitu sub pertama menyajikan tentang persepsi masyarakat kecamatan Banjarmasin Selatan dan sub bab kedua menyajikan tentang alasan yang mendasari masyarakat kecamatan Banjarmasin Selatan dalam memberikan persepsi terhadap upah mengupah pembuatan tato permanen.

1. Persepsi masyarakat kecamatan Banjarmasin Selatan tentang upah pembuatan tato permanen.

Penelitian yang penulis lakukan ini memperoleh dengan Persepsi masyarakat kecamatan Banjarmasin Selatan tentang upah mengupah pembuatan tato permanen, sebagai berikut :

- a. Praktik upah mengupah pembuatan tato permanen adalah dibolehkan, dengan alasan selama tidak memiliki pekerjaan tetap dan bertujuan untuk mempertahankan hidup ditengah keadaan ekonomi yang semakin sulit, akan tetapi jika telah mendapat pekerjaan tetap dan layak maka praktik seperti ini harus ditinggalkan, persepsi dikemukakan oleh responden sebanyak 20 orang responden.
- b. Praktik upah mengupah pembuatan tato permanen adalah tidak dibolehkan atau dilarang karena agama dengan tegas telah melarangnya dengan alasan apapun hal ini tidak dibolehkan. Mereka menganggap bahwa upah yang diperoleh tersebut didapat dari jalan bathil yang tidak diridhai Allah SWT, sehingga mereka melarang mengambilnya atau tidak membolehkannya. Persepsi ini dikemukakan oleh 130 orang responden.

Untuk lebih jelasnya mengenai Persepsi masyarakat kecamatan Banjarmasin Selatan tentang upah mengupah pembuatan tato permanen.

TABEL GAMBARAN UMUM PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

NO	KATEGORI	FREKUENSI	PRENSENTASI
1	Setuju	20	13.33 %
2	Tidak setuju	130	86,67 %
	jumlah	150	100 %

TABEL PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

NO	PERSEPSI MASYRAKAT	FREKUENSI	PRESENTASI
1	Praktik upah mengupah pembuatan tato permanen adalah dibolehkan karena selama tidak memiliki pekerjaan tetap hal itu dibolehkan, akan tetapi jika telah mendapat pekerjaan tetap maka praktik seperti ini harus ditinggalkan.	20	13.33 %
2	Praktik upah mengupah pembuatan tato permanen adalah tidak dibolehkan atau karena agama dengan tegas telah melarangnya, karena mereka menganggap bahwa upah yang diperoleh tersebut didapat dari jalan bathil yang tidak diridhai Allah SWT. Dilihat dari segi kesehatan tato bisa membahayakan bagi orang badannya ditato	130	86,67 %
	JUMLAH	150 ORANG	100 %

A. Alasan masyarakat yang membolehkan pekerjaan membuat tato permanen ada 20 orang responden atau 13.33 %.

Alasan lebih didasarkan karena masalah ekonomi akan tetapi mereka mengetahui kalau praktik seperti ini dilarang dalam agama Islam, yaitu sebagai berikut :

- a Karena himpitan kebutuhan hidup yang semakin mendesak, ditambah mahal nya harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng dan lain-lain, maka pekerjaan pembuatan tato permanen tersebut dibolehkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b Karena sulitnya mencari pekerjaan maka praktik membuat tato permanen boleh dilakukan untuk menambah penghasilan sehari-hari dengan catatan pekerjaan seperti ini harus segera ditinggalkan jika telah mendapat pekerjaan yang layak dan halal.

Untuk lebih jelasnya mengenai tanggapan masyarakat yang membolehkan upah mengupah pembuatan tato permanen lihat tabel dibawah ini


NO	ALASAN	FREKUENSI	PRESENTASI
1.	Karena himpitan kebutuhan hidup yang semakin mendesak, ditambah mahalnya harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng dan lain-lain, maka pekerjaan pembuatan tato permanen tersebut dibolehkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari	15	75 %
2	Karena sulitnya mencari pekerjaan maka praktik membuat tato permanen boleh dilakukan untuk menambah penghasilan sehari-hari dengan catatan pekerjaan seperti ini harus segera ditinggalkan jika telah mendapat pekerjaan yang layak dan halal.	5	25 %
JUMLAH		20 orang	100 %

Untuk memperjelas bagaimana yang dimaksud dengan keadaan darurat dalam Islam maka para fuqaha menetapkan kaidah sebagai penyempurna, yaitu “bahwa apa yang dibolehkan karena darurat, maka harus diukur dari kadar keperluannya. Kalau

tidak begitu (yakni kalau melebihi kebutuhan yang tak dapat dihindari itu) berarti ia sengaja melanggar dan melampaui batas”¹.

Ada tiga perkara yang wajib dipelihara yaitu:

1. Bahwa kondisi darurat itu harus benar-benar terwujud dalam kenyataan, bukan sekedar alasan untuk memperbolehkan sesuatu yang jelas haram. Kaidah rumuskan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 173



173. Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


2. Semua pintu halal sudah tertutup baik bagi perseorangan maupun bagi pemerintah, meskipun semua jalan telah dicoba dan diusahakan. Sedangkan pengganti yang dibenarkan syara untuk menutup keperluan lain tidak ada, juga tidak ada jalan keluar untuk kondisi darurat beserta tekanan yang memaksa. Akan tetapi jika ada penggantinya dan terbuka pintu kepada halal, maka tidak boleh kepada yang haram sama sekali.
3. Janganlah sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu dijadikan pokok dan kaidah, tetapi hal itu merupakan pengecualian yang bersifat sementara.

¹ Yusuf Qadharwi, "fatwa-fatwa kotemporer", Jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta, 1995 h.576

Setiap muslim diwajibkan bekerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidupnya guna menyembah dan beribadah kepada Tuhannya. Mereka hendaknya bekerja dengan hatinya, lisannya, dan segenap kemampuannya melalui berbagai *wasilah* (sarana) yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Hasil yang diperoleh dari bekerja membuat tato dengan jelas diharamkan oleh agama Islam, akan tetapi kalau dilihat dengan keadaan perkembangan ekonomi yang suatu saat pasti akan mengalami masa yang sulit ditambah lapangan pekerjaan yang terbatas, sementara tidak memiliki keterampilan dan keahlian lain dapat menunjang dalam pekerjaan, upah dari pekerjaan seperti ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup².

B. Alasan dan dasar hukum tentang tidak bolehkan upah mengupah pembuatan tato permanen, berjumlah 130 responden atau 86.67 %,

Dasar hukum yang mendasari persepsi masyarakat kecamatan Banjarmasin Selatan yang tidak membolehkan terhadap upah mengupah pembuatan tato permanen adalah berdasarkan al-Qur'an dalam surah an-nisa 119,



119. Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka

² Ibid h.582

benar-benar memotongnya[351], dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya[352]". barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Dalam shahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan :

وعن ابن مسعود انه قال :,, لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والتفلجات للحسن الغيرات خلق الله تعا لي,, وقال:ماليل لالعن من لعن رسول الله

Dan dari Ibnu Mas'ud ra : bahwa sesungguhnya ia berkata : Allah melaknat perempuan-perempuan tukang tato dan minta ditato, yang mencabut rambut dahi dan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Dan ia berkata : Apakah aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasul Allah (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Dasar-dasar hukum tersebut merupakan dasar pijakan yang dihubungkan penulis untuk mendukung dan memudahkan memberikan pemaparan pendapat masyarakat yang tidak membolehkan dan melarang terhadap upah mengupah pembuatan tato permanen. Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan yang tidak membolehkan (mengharamkan) upah mengupah pembuatan tato permanen mereka juga mempunyai alasan dan tersendiri yaitu :

- a. Karena mereka menganggap bahwa upah tersebut didapat dengan jalan melanggar Syari'ah Islam dan memberikan dampak yang tidak baik bagi kehidupan.
- b. Pekerjaan membuat tato meskipun dengan alasan apapun tidak dibenarkan, meskipun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebab dengan tegas dilarang oleh Rasulullah SAW yaitu *Rasulullah melaknat perempuan ditato dan minta ditato dan mengikir gigi dan minta dikikir giginya (HR.Thabrani).*

c. Dilihat dari segi kesehatan bisa membahayakan bagi badan yang ditato

Untuk lebih jelasnya mengenai tanggapan masyarakat yang tidak membolehkan upah mengupah pembuatan tato permanen lihat tabel dibawah ini

NO	ALASAN	FREKUENSI	PRESENTASI
1	Karena mereka menganggap bahwa upah tersebut didapat dengan jalan melanggar Syari'ah Islam dan memberikan dampak yang tidak baik bagi kehidupan.	85	65.38 %
2	Pekerjaan membuat tato meskipun dengan alasan apapun tidak dibenarkan, meskipun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup	27	20.76 %
3	Dilihat dari segi kesehatan bisa membahayakan bagi badan yang ditato	18	13.8 %
JUMLAH		130 orang	

B. ANALISIS DATA

Penulis dalam menganalisa hasil penelitian ini melalui pendekatan sosiologi bahwa Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan ini terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian termasuk didalamnya kesenian, perubahan sosial dan lain-lain yang mempunyai satu aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan dari cara-cara baru atau suatu dari cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Untuk mempelajari suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat maka perlu diketahui sebab-sebab yang

mengakibatkan terjadinya perubahan tersebut, yang sumbernya mungkin terletak didalam masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor diantaranya: komunikasi, pola pikir, perubahan jumlah penduduk, terjadinya konflik, bencana alam, dan pengaruh kebudayaan masyarakat atau negara lain.

Seni tato bukanlah sesuatu yang baru, tato merupakan sebuah objek dari kebudayaan, di Indonesia sudah dijalani terutama pada masyarakat tradisional yang memiliki budaya tato, misalnya suku Dayak Kayan dari Kalimantan dan suku Mentawai dari pantai barat Sumatera. Bagi mereka tato bukan sebagai hiasan akan tetapi memiliki makna dan menunjukkan status sosial seseorang didalam masyarakat, bisa juga tato itu sebagai penangkal roh-roh jahat. Dalam keyakinan masyarakat Dayak Kayan, tato adalah wujud penghormatan kepada leluhur, mereka menyakini menato badan sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Dalam keyakinan suku Mentawai tato merupakan roh kehidupan. Tato memiliki tempat kedudukan dalam masyarakat, salah satunya menunjukkan jati diri dan perbedaan status sosial.

Tato sekarang ini menempati kedudukan khusus dan menjadi pilihan dalam dunia fashion. Tato dapat disejajarkan sebagai sebuah aksesoris pelengkap gaya berpakaian terutama dikalangan anak muda saat ini. Gaya ini muncul karena pemberitaan dari media massa yang menampilkan publik figur publik yang tubuhnya memiliki tato, sehingga ini menjadi inspirasi untuk menunjukkan jati diri. Di balik itu semua tato bagi kalangan seniman merupakan sebuah karya seni yang merupakan wujud kasat mata berupa artefak yang dapat dirasa, ia juga menyangkut nilai keindahan. Lewat

nuansa indah itulah para kalangan seniman selalu berusaha walau perlahan tapi pasti ingin agar seni tato mendapat tempat ditengah masyarakat.

Secara umum Islam menyukai yang namanya keindahan, sedangkan keindahan itu sendiri merupakan bagian dari seni. Di zaman sekarang ini ragam seni sudah bermacam-macam ada seni lukis, seni tari, seni kaligrafi, seni arsitektur dan lain-lain, tidak ada larangan seni itu dibolehkan dan diharamkan. Tetapi ada catatan yang merupakan akidah dan kepribadian Islam yaitu hasil karya seni tidak merusak moral Islam. fenomena sekarang ini mengenai seni sudah berubah maknanya misalnya seni lukis: banyak pelukis yang mengekspresikan imajinasinya dalam hal-hal yang tidak sepantas dituangkan dalam karyanya. Contohnya para pelukis melukiskan bagian-bagian tubuh manusia yang pastinya itu adalah bagian dari aurat. Tentunya itu sudah keluar dari moral Islam. dari realita seperti itu kita dapat menilai apakah seni yang seperti itu yang diperbolehkan dalam Islam.

Bagi orang yang melakukan pekerjaan membuat tato permanen dengan memandang hal ini sebagai seni, bila ditinjau dari hukum Islam jelas hal sangat bertentangan sebab hal seperti ini dengan jelas dan tegas dilarang oleh Rasulullah SAW yaitu *Rasulullah melaknat perempuan ditato dan minta ditato dan mengikir gigi dan minta dikikir giginya (HR.Thabrani).*

Menurut ulama Ushul fiqh, Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *Nahyi* adalah kebalikan dari *amr*, lafazh yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu (tuntutan yang mesti dikerjakan) dari atasan kepada bawahan. Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa hakikat *dalalah nahyi* adalah menuntut meninggalkan sesuatu, tidak bisa

beralih makna, kecuali kalau ada suatu *qarinah*. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang hakikat tuntutan untuk meninggalkan larangan tersebut, apakah hakikatnya untuk *tahrim*, *karahah* atau untuk keduanya:

1. Menurut Jumhur Ulama, hakikatnya untuk *tahrim*, bukan *karahah*. Tidak bisa menunjukkan makna lain, kecuali dengan *qarinah*.
2. Menurut pendapat kedua, *nahyi* yang tidak disertai *qarinah* menunjukkan *karahah*.
3. Menurut pendapat ketiga, *musytarak* antara *tahrim* dan *karahah*, baik *isytirak lafazhi* maupun *isytirak maknawi*.
4. Hakikat tuntutan *nahyi* itu tasawuf

Dari keempat pendapat diatas, yang dipandang kuat adalah pendapat Jumhur. Hal ini disimpulkan dari keumuman shighat-shighat *nahyi*, juga didasarkan pada argumen-argumen dibawah ini:

1. Akal yang sehat bisa menunjukkan bahwa larangan itu menunjukkan pada haram.
2. Para ulama salaf memakai *nahyi* sebagai dalil untuk menunjukkan keharaman. Dan hal itu disepakati sejak zaman para sahabat, tabi'in dan para pengikut mereka.

Para ulama kotemporer mengatakan bahwa sesungguhnya menato adalah kebiasaan meletakkan suatu tanda dikulit, baik dengan tusukkan maupun dengan membakar besi panas. Pada masa jahiliah orang melakukan itu dengan maksud sebagai penghias, mereka membuat berbagai gambar di badan mereka, kaum laki-laki pada waktu itu beranggapan bahwa tato memperkuat sendi-sendi bagian yang ditato.

Orang yang bertato dan yang membuat tato hukumnya adalah haram bahkan Allah SWT melaknatnya. Dalam shahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan :

وعن ابن مسعود انه قال :,, لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتمصصات والتفليجات للحسن الغيرات خلق الله تعا لي,, وقال:ماليل لالعن من لعن رسول الله


Dan dari Ibnu Mas'ud ra : bahwa sesungguhnya ia berkata : Allah melaknat perempuan-perempuan tukang tato dan minta ditato, yang mencabut rambut dahi dan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Dan ia berkata : Apakah aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasul Allah (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Dari umar r.a berkata :

عن ابن عمر ان النبي لعن ا لواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة, متفق عليه

Dan ibnu umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW. “melaknat perempuan yang memakaikan cemara dan yang minta dipakaikan, tukang tato dan minta ditato”. (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

Melihat keterangan diatas baik dari hadis, ayat al qur'an dan kaidah ushul fiqh bahwa pekerjaan membuat tato permanen dengan alasan itu dipandang sebagai seni yang memiliki nilai estetika hal itu dengan jelas diharamkan, seperti yang termuat dalam surah al-hasyr 7



Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (al-Hasyr 7).